



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID](http://WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID)

Nomor : S-16/PK/PK.1/2021 20 Juni 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Pemanfaatan Layanan Informasi Daring sehubungan dengan Pemberlakuan Karantina Wilayah di Lingkungan DJPK

Yth. 1. Gubernur/Bupati/Wali Kota  
2. Ketua DPRD  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kasus penyebaran Covid-19 yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) saat ini sedang menerapkan kebijakan karantina wilayah di Lingkungan DJPK. Langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk dukungan DJPK terhadap upaya pencegahan penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, untuk tetap mengoptimalkan pemberian layanan informasi kepada para pemangku kepentingan, berbagai layanan informasi dan konsultasi berbasis teknologi dan informasi dapat diakses secara daring melalui:

1. Situs resmi DJPK yang dapat diakses melalui [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) yang menyajikan berbagai informasi bagi Pemerintah Daerah dan mencakup:
  - a. Kebijakan/perhitungan/alokasi/realisasi penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hibah daerah, serta pinjaman daerah;
  - b. Data dan realisasi APBD;
  - c. Tata cara pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengelolaan dana TKDD, dan pengelolaan keuangan daerah melalui *e-learning* dan video singkat;
  - d. Berbagai informasi dalam ruang tanya jawab/*Frequently Asked Questions* (FAQ) yang tersedia pada menu "DJPK Menjawab"; dan lain sebagainya.
  - e. Selain itu, pada situs DJPK juga tersaji beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah seperti Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), dan E-Journal, dan lain-lain.
2. Media sosial DJPK yang mencakup Instagram (@ditjenpk), Twitter (@DitjenPK), dan Facebook (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) sebagai kanal publikasi informasi dan data, serta Youtube (DitjenPK Kemenkeu RI) sebagai kanal edukasi digital.
3. *Contact Center* DJPK sebagai media layanan konsultasi yang dengan jam operasional setiap hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB (tidak termasuk hari libur dan libur nasional) yang dapat diakses melalui:
  - a. Telepon Dering DJPK melalui nomor 150420;
  - b. WhatsApp DJPK melalui nomor 0811-150420-7;
  - c. Layanan *helpdesk* terintegrasi Kementerian Keuangan melalui menu "Buat Tiket" pada situs [hai.kemenkeu.go.id](http://hai.kemenkeu.go.id) serta Live Chat DJPK yang dapat diakses melalui [contact-djpk.kemenkeu.go.id](http://contact-djpk.kemenkeu.go.id) ataupun menu "Hubungi Kami" pada situs DJPK;
  - d. Surel [callcenter.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:callcenter.djpk@kemenkeu.go.id) untuk konsultasi serta [lapor.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:lapor.djpk@kemenkeu.go.id) untuk pelaporan.
  - e. Konferensi video melalui aplikasi Zoom (berdasarkan surat permohonan).

Mohon kiranya agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai layanan informasi dan konsultasi dimaksud guna mendukung pengelolaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengelolaan keuangan daerah, maupun penyusunan kebijakan dan/atau bahan lainnya yang diperlukan. Adapun pemberlakuan karantina wilayah di lingkungan DJPK akan dilaksanakan hingga terdapat pemberitahuan lebih lanjut baik melalui surat maupun kanal-kanal informasi tersebut.

Sebagai informasi, DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Mohon untuk tidak mempercayai informasi percaloan dan pungutan liar sehubungan pengalokasian dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, maupun pungutan lain yang mengatasnamakan DJPK.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Harry Z. Soeratin

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

